



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LASIDI
2. Jabatan : PLT KEPALA DINAS
3. NHK : 1000013

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.670.410.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 795.640.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 874.770.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 565.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV RU1 1.5E PLUS CVT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 403.046.281

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.638.456.281

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.638.456.281



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.